

## OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARAH BAGI CALON ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sutriyono<sup>1</sup>, Muhammad Abrori<sup>2</sup>, Adela Idris<sup>3</sup>, Barurotul Amaliyah<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso

[sutriyono74dafa@gmail.com](mailto:sutriyono74dafa@gmail.com) [muhammadabrory09@gmail.com](mailto:muhammadabrory09@gmail.com) [deldelaa14@gmail.com](mailto:deldelaa14@gmail.com)  
[barurotulamaliyah@gmail.com](mailto:barurotulamaliyah@gmail.com)

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap operasi selaput dara wanita. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bertumpu pada kajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan penelitian dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik masalah kajian, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah para ulama kontemporer memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengharamkan secara mutlak apapun alasannya dan ada pula yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan pendapat para ulama tentang masalah operasi selaput dara dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Jika selaput dara hanya robek karena hubungan seksual dalam pernikahan atau zina yang diketahui banyak orang, para ulama sepakat mengharamkannya. b) Jika robeknya selaput dara itu karena zina yang tidak diketahui orang lain, perkosaan atau selain hubungan seksual, di sinilah para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkannya dengan syarat operasinya harus dilakukan oleh dokter wanita.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Selaput Dara, Perawan, Wanita

### ABSTRACT

*This paper aims to determine the view of Islamic law on female hymen surgery. The research methodology used is literature research that relies on a critical and in-depth study of research materials and research results related to the topic. The research methodology used is literature research that relies on a critical and in-depth study of research materials and research results related to the topic of the study, using a juridical and sociological approach. The research methodology used is literature research that relies on a critical and in-depth study of research materials and research results related to the topic of study, using juridical and sociological approaches. The results obtained are that contemporary scholars give different opinions. There are those who absolutely forbid it for any reason and there are those who allow it with certain conditions. The difference of opinion of the scholars on the issue of hymen surgery can be summarized as follows: a) If the hymen is only torn because of sexual intercourse in marriage or adultery that is known to many people, the scholars are unanimous in their opinion that it is forbidden. b) If the hymen is torn because of adultery that is not known to others, rape or other than sexual intercourse, this is where the scholars differ, some allow it on condition that the operation must be performed by a female doctor.*

**Keywords:** Islamic Law, Hymen, Virgin, Woman

## PENDAHULUAN

Operasi rekonstruksi selaput dara adalah operasi pemulihan selaput dara sementara. Istilah ini berasal dari kata Yunani selaput dara yang berarti "membran", dan *raphé* yang berarti "jahitan". Ini juga dikenal sebagai *hymenoplasty*, meskipun secara ketat istilah ini juga mencakup *hymenotomy*. *Hymenoplasty*, sebuah operasi yang bertujuan untuk memulihkan keperawanan seorang wanita, telah menjadi topik yang sangat kontroversial dalam tinjauan hukum Islam.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, operasi ini telah meningkat popularitas di kalangan masyarakat, terutama di kalangan wanita yang telah kehilangan keperawanan karena berbagai alasan. Dalam konteks hukum Islam, keperawanan dianggap sebagai simbol kesucian dan keutuhan moral seorang wanita. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan analisis yang lebih dalam dan komprehensif agar dapat mengetahui apakah operasi ini diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam.<sup>2</sup>

Dalam tinjauan ini, kita akan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap operasi *hymenoplasty*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum ini. Kita juga akan membahas beberapa kasus yang terkait dengan operasi ini, seperti rusaknya selaput dara karena kecelakaan atau perzinaan, serta tujuan operasi ini, seperti untuk memulihkan keperawanan atau untuk meningkatkan kenikmatan seksual.<sup>3</sup>

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa *hymenoplasty*, sebuah prosedur medis yang bertujuan untuk memulihkan keperawanan seorang wanita, telah menjadi subjek diskusi yang hangat dalam tinjauan Hukum Islam. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis status hukum Islam terhadap *hymenoplasty*, dengan hasil yang beragam.<sup>4</sup> Misalnya, beberapa penelitian menemukan bahwa *hymenoplasty* diperbolehkan jika dilakukan untuk mengobati luka akibat kecelakaan atau korban pemerkosaan, sedangkan beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa *hymenoplasty* diharamkan jika dilakukan untuk tujuan estetika atau untuk menutupi keburukan seorang wanita yang sudah tidak perawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

---

<sup>1</sup>Quro, Nuri Makkiyah Ummil. *Operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri dalam tinjauan hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.

<sup>2</sup>Kusmardani, Alex. *Hymenoplasty dalam fatwa para ulama: Studi analisis kaitan maqasid Al-syari'ah terhadap Istinbat*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

<sup>3</sup>Hasan, Nur Aflaha, and Rosmita Rosmita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1.1 (2022): 93-104.

<sup>4</sup>Zahro, Nur Roikhana. "Operasi Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 1.1 (2015): 89-108.

untuk mengkaji lebih lanjut status hukum Islam terhadap *hymenoplasty* dan menemukan keterkaitan antara hukum Islam dengan praktik medis ini.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, diantaranya literatur tentang *Hymenoplasty* dan tinjauan hukum Islam terhadap *Hymnoplasty*. *Library research* menginterpretasikan data secara deskripsi analisis. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Tahapan dimulai dengan melakukan reduksi data dari sumber kepustakaan, kemudian mengorganisasi dan memaparkan data, melakukan verifikasi kemudia diakhiri dengan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hymenoplasty**

Operasi selaput dara, juga dikenal sebagai *hymenoplasty*, adalah prosedur bedah plastik yang bertujuan untuk memperbaiki keutuhan selaput dara yang sudah robek. Selaput dara adalah jaringan tipis yang melindungi vagina dan berfungsi sebagai tanda keperawanan. Operasi ini dilakukan untuk memulihkan keutuhan selaput dara dan memperbaiki fungsi vagina. Operasi selaput dara telah dilakukan sejak zaman dahulu. Dokter-dokter Mesir kuno telah mencoba memperbaiki bentuk hidung melalui operasi, dan dokter-dokter India telah melakukan rekonstruksi hidung dan cuping telinga 700 tahun SM. Pada abad ke-19, dokter-dokter India telah mahir merekonstruksi hidung menggunakan cara flap atau tutup-memakai kulit hidup.<sup>7</sup>

Tujuan operasi selaput dara adalah untuk memperbaiki keutuhan selaput dara yang sudah robek. Selaput dara memang tidak memiliki efek samping atau komplikasi sakit yang buruk terhadap kesehatan tubuh, tetapi dapat mengganggu aktivitas hubungan

---

<sup>5</sup>Pangesti, Gusti Sekararum Dyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami." (2021).

<sup>6</sup>Darmalaksana, Wahyudin. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

<sup>7</sup>Quoro, Nuri Makkiyah Ummil. *Operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri dalam tinjauan hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.

seksual seseorang. Operasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki fungsi vagina dan memulihkan keutuhan selaput dara.<sup>8</sup>

Operasi selaput dara dilakukan dengan menggunakan benang yang dapat diserap oleh tubuh. Operasi ini umumnya dilakukan dengan bius lokal, tetapi di beberapa kasus dilakukan dengan bius total. Operasi ini berlangsung singkat, sekitar 25-45 menit, dan umumnya tidak memerlukan rawat inap.<sup>9</sup>

Masa pemulihan pasca-operasi selaput dara berlangsung sekitar 4-5 minggu. Pasien biasanya tidak merasakan nyeri yang berat, tetapi dokter mungkin meresepkan obat antinyeri untuk diminum jika pasien mengalami rasa nyeri yang mengganggu. Dokter juga akan meresepkan obat antibiotik untuk diminum dan dioleskan di area vagina untuk mencegah terjadinya infeksi pada bekas luka jahitan.<sup>10</sup>

Selaput dara atau hymen adalah lipatan membran yang menutup sebagian luar vagina. Lokasinya dibawah bibir kecil vagina (*labia minor*). Bentuknya melingkar di pintu vagina dan memiliki lubang ditengahnya.<sup>11</sup> Vagina menghubungkan genitalia eksterna dengan genitalia interna. Introitus vaginae (jalan masuk ke vagina) tertutup pada *hymen* (selaput dara), suatu lipatan selaput setempat. Pada seorang *virgo* selaput daranya masih utuh, dan lubang selaput dara (*hiatus himenalis*) umumnya hanya dapat dilalui oleh jari kelingking. Pada koitus pertama *hymen* robek di beberapa tempat dan sisanya dinamakan *karunkulae kirtiformes*. Besarnya lubang *hymen* tidak menentukan apakah wanita tersebut masih *virgo* atau tidak. Dibawah ini gambar anatomis dari vagina.<sup>12</sup>

Dalam artikel Quro Frank H Netter MD, dokter yang pernah menulis buku berjudul *The Human Sexuality* merinci bentuk-bentuk selaput dara (*hymen*) diantaranya sebagai berikut:<sup>13</sup>

1) *Annular hymen*, selaput melingkari lubang vagina

---

<sup>8</sup>Mohammad Naqib, Hamdan. *Analisis hukum Taghyir Khalqillah dalam fatwa perubatan badan fatwa terpilih/Mohammad Naqib Hamdan*. Diss. Universiti Malaya, 2018.

<sup>9</sup>Husna, Atsila. "Persepsi Mahasiswa Fisip Unila Tentang Nilai Virginitas." (2019).

<sup>10</sup>Frenzia, Angela Frenzia. "Kontrol terhadap Tubuh Perempuan pada Praktik Rejuvenasi Vagina." *Jurnal Kawistara* 10.2 (2020): 172-186.

<sup>11</sup>Sani, Khosy Mawar. "Diskursus keperawanan dalam instagram (studi wacana akun@agrimerinda)." *Paradigma* 10.1 (2021).

<sup>12</sup>Quthny, Abu Yazid Adnan. "Dalih Agama Untuk Kekerasan." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 1.1 (2015): 1-21.

<sup>13</sup>Quro, Nuri Makkiyah Ummil. *Operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri dalam tinjauan hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.

- 2) *Septate hymen*, selaput yang ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka.
- 3) *Cibriiform hymen*, selaput yang ditandai dengan beberapa lubang terbuka, tetapi lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak.
- 4) *Introitus*, pada perempuan yang sangat berpengalaman dalam berhubungan seks. Bisa saja lubang selaputnya membesar, tetapi masih menyisakan jaringan selaput dara.

### **Teknik Operasi Selaput Dara**

Istilah operasi kecil dipakai untuk tindakan operasi yang ringan, biasanya dikerjakan dengan bus setempat seperti mengangkat tumor-tumor jinak atau kista pada kulit, andeng-andengan dan sebagainya yang hanya memerlukan anestesi local.<sup>14</sup> Begitu juga dengan operasi selaput dara dalam hal ini termasuk dalam operasi kecil.<sup>15</sup>

### **Hal Yang Bisa Menyebabkan Robeknya Selaput Dara**

Ada dua hal yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara, yaitu: *Pertama*, karena *sexual intercourse*, misalnya hubungan seksual suami istri, karena perkosaan (paksaan), atau bukan karena paksaan yaitu hubungan suka sama suka (diluar ikatan suami istri biasanya dilakukan ketika seseorang berpacaran, yang kadang dilakukan sebagai bentuk pembuktian rasa cinta terhadap pasangannya), dan *sexual abuse*. *Kedua*, karena sebab selain hubungan seksual. Misalnya sebab mekanik (tertendang, terjatuh), *traffic accident*, sebagai konsekuensi seorang olahragawan, sebab trauma, karena kelainan bawaan seperti hymen imperforate yang mau tidak mau memang harus dilakukan perobekan untuk mengeluarkan darah haid dan masih banyak kemungkinan- kemungkinan lain yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara.<sup>16</sup>

### **Motivasi Orang Melakukan Operasi Selaput Dara**

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan operasi selaput dara. Pada latar belakang masalah diawal, sudah dijelaskan hal-hal yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara. Akibat dari hal-hal yang menyebabkan robeknya selaput dara di atas, mengakibatkan seseorang termotivasi untuk melakukan upaya

---

<sup>14</sup>Rambe, Putri Ramadhona. *Pandangan ulama kota medan terhadap hukum operasi selaput dara (studi kasus di rumah sakit Columbi Asia Medan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

<sup>15</sup>Irawan, Andre. *Pandangan Hukum Islam tentang Operasi Keperawatan sebagai Alasan Untuk Memperlancar Pernikahan*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

<sup>16</sup>Sofyan, Aa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Selaput Dara dan Keharmonisan Keluarga." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 2.02 (2022): 78-89.

rekontruksi selaput dara. Upaya rekontruksi atau reparasi selaput dara tidak lepas dari stigma negative yang disematkan terhadap wanita yang tidak perawan lagi secara anatomis.

Selain stigma negatif dari masyarakat bagi wanita yang sudah tidak perawan secara anatomis, rupanya instansi pemerintahan juga ikut membudayakan perkembangannya mitos tentang keperawanan.<sup>17</sup> Hal ini dibuktikan, dengan adanya aturan- aturan yang mengharuskan seorang wanita dituntut perawan secara anatomis jika ingin menjadi polisi wanita dan tentara wanita.<sup>18</sup>

### **Pandangan Ulama Terhadap Operasi Selaput Dara**

Operasi selaput dara telah menjadi bisnis yang menjanjikan, dengan banyak iklan yang tersebar melalui media maya. Walaupun operasi ini dilarang, beberapa oknum masih memanfaatkan kesempatan ini sebagai bisnis.<sup>19</sup> Hal ini mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, tetapi hanya beberapa orang yang memperdulikannya.<sup>20</sup>

Permasalahan operasi selaput dara tidak disebutkan dalam nash syari'at, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, para ulama kontemporer memberikan pendapat tentang hukumnya. Ada empat pendapat yang dikemukakan oleh ulama kontemporer:<sup>21</sup>

- 1) Tidak boleh merapatkan selaput dara secara mutlak
- 2) Boleh merapatkan selaput dara ketika robek di usia muda dengan sebab selain persetubuhan, dibolehkan juga bila suami hadir dan menginginkannya.

Boleh merapatkan selaput dara pada kasus-kasus berikut:<sup>22</sup>

- 1) Apabila robeknya selaput dara karena cacat fisik, baik di usia muda atau di usia tua.

---

<sup>17</sup>Zahro, Nur Roikhana. "Operasi Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 1.1: 89-108, 2015.

<sup>18</sup>Wahyuni, Aprilia. *Tafsir terhadap Virginitas dalam Al-Qur'an*. BS thesis. 2020.

<sup>19</sup>Mohiddin, Abdul Rahim. "Pembedahan Hyemenoplasti Menurut Perspektif Maqasid Syariah: Hymenoplasty Surgery from The Perspective of Maqasid Al-Shariah." *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research* 2.1 (2021): 1-13.

<sup>20</sup>Nurhidayati, Febi. *Hukum transaksi jual beli selaput dara tiruaan menurut pandangan ulama mui Sumatera Utara (studi kasus di kelurahan denai kecamatan Medan Denai kota Medan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

<sup>21</sup>Brilliant, Eltamin Alderi. *Tinjauan Masalah Terhadap Pendapat Pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (Nu) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Tentang Hukum Pemakaian Replica Virginitas Hymen Dalam Pernikahan*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>22</sup>Wahyuni, Aprilia. *Tafsir terhadap Virginitas dalam Al-Qur'an*. BS thesis. 2020.

- 2) Apabila robeknya karena paksaan atau karena cacat yang memalukan, seperti pendarahan atau pengangkatan tumor. Atau karena sesuatu yang mengakibatkan robeknya selaput dara, seperti akibat melompat, olah raga atau yang semisalnya.
- 3) Apabila robeknya karena pemerkosaan, dan ini telah dibuktikan. Haram apabila robeknya karena zina tanpa paksaan.

Boleh merapatkan selaput dara dalam kondisi-kondisi berikut:<sup>23</sup>

- 1) Apabila sebab robeknya selaput dara karena insidental yang tidak dianggap maksiat secara syara', dan bukan karena persetubuhan dalam ikatan nikah, yaitu: apabila disangka kuat bahwa seorang perempuan muda akan menerima kekejaman dan kezhaliman berdasarkan kebiasaan dan tradisi, maka wajib merapatkan selaput dara. Sedangkan apabila tidak disangka kuat demikian, maka memperbaiki selaput dara hukumnya mandub.
- 2) Apabila sebab robeknya adalah zina yang tidak tersebar beritanya di tengah masyarakat, maka dokter memiliki pilihan antara melakukan operasi atau tidak, namun melakukan operasi lebih kuat.

Pendapat ulama Mazhab Hanafi lebih menekankan dampak positif dari tindakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa wanita yang diberi pengecualian masih disebut perawan dan dapat menikah seperti wanita perawan lainnya. Namun, ulama Hanafiyah menegaskan bahwa wanita yang dahulu khilaf berbuat zina harus tetap memelihara aibnya, termasuk dengan jalan operasi pemulihan selaput dara. Syariat menegaskan bahwa seseorang harus menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya.<sup>24</sup>

Menurut Abu Hanifah, jika masyarakat mengetahuinya sebagai seorang perawan, mereka akan mencelanya jika dia mengakui perbuatan zinanya. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengakuinya. Dengan demikian, cukuplah sikap diamnya agar maslahatnya tidak terabaikan.<sup>25</sup>

Dengann operasi pemmulihan selaput dara tersebut, seorang wanita yang memang sejatinya perawan bisa terselamatkan dari prasangka buruk calon suami dan keluarganya. Hal ini berdalil dengan firman Allah dalam QS Al- Hujurat:

---

<sup>23</sup>Hamdan, MA, dkk. "Penerapan pendekatan berorientasi maqashid dalam bioetika Islam: Studi kasus tentang fatwa terkait bedah kosmetik, plastik, dan rekonstruksi." *IJUM Medical Journal Malaysia* 20.1 (2021).

<sup>24</sup>Wulandari, Riri. *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>25</sup>Hasan, Nur Aflaha, and Rosmita Rosmita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1.1 (2022): 93-104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”.

Ulama-ulama kontemporer menilai pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Hal ini berdalil dengan kaidah fikih, *ad-Dharar yuzal* (yang berpotensi membawa kemudharatan harus dicegah). Soal membuka aurat ketika operasi, hal ini bisa diperbolehkan.<sup>26</sup> Berdalil dengan kaidah, sesuatu yang *masyru'* (disyariatkan) akan menjadikan wasilahnya juga ikut *masyru'*. Misalkan, shalat yang hukumnya *masyru'*, hal-hal yang menjadi wasilah hingga terlaksananya shalat juga menjadi *masyru'*, seperti wudhu dan tayamum.<sup>27</sup>

Demikian juga soal operasi perbaikan selaput dara, Jika dari segi hukumnya sudah dihukum boleh, hal-hal yang menjadi wasilah seperti teknis operasinya juga menjadi boleh. Namun, para ulama mensyaratkan, operasi tersebut harus dilakukan oleh dokter wanita.<sup>28</sup> Dalam literatur fikih, hukum pernikahan sering dikaitkan dengan kondisi seseorang. Nikah dapat dibolehkan, diwajibkan, disunnahkan, atau diharamkan.<sup>29</sup> Hukum *hymenoplasty* juga dikaitkan dengan bagaimana seorang gadis kehilangan keperawanannya. Berikut adalah penjelasan hukum operasi selaput dara/*hymenoplasty*:<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup>Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Shautuma: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).

<sup>27</sup> Rakhmatulloh, Muhammad Rofif. "Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia." (2022).

<sup>28</sup>Natsif, Fadli Andi. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018): 175-186.

<sup>29</sup>Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2016): 33-49.

<sup>30</sup> Irawan, Muhamad Andrie. *CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

- 1) Wajib, Jika selaput dara sobek karena kecelakaan atau perbuatan yang tidak syariat dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan, maka operasi pengembalian selaput dara wajib dilakukan jika diyakini si gadis akan menerima kezaliman karena adat istiadat
- 2) Sunnah, Operasi selaput dara dihukumi sunnah jika kemudlaratan yang akan terjadi kecil. Batasan untuk menetapkan urgen tidaknya operasi adalah tabiat dan adat istiadat masyarakat dimana gadis itu tinggal.
- 3) Haram, Keharaman operasi selaput dara disebabkan oleh dua hal: pertama, jika penyebab hilangnya selaput dara karena hubungan seksual dalam pernikahan, maka hymenoplasty ini hukumnya haram untuk janda atau wanita yang dicerai. Terlebih lagi, diharamkan untuk yang sudah menikah karena tidak ada kepentingan di dalamnya dan tidak diperkenankan dokter melihat aurat wanita kecuali dalam keadaan darurat. Kedua, Jika penyebab zina diketahui masyarakat, baik melalui putusan pengadilan, perbuatan berulang, atau pernyataan si gadis sendiri dan reputasinya sebagai pelacur, operasi terhadap gadis ini tidak memiliki kemaslahatan apa pun.
- 4) Boleh (Mubah), jika hilangnya keperawanannya tidak diketahui masyarakat, dokter dapat memilih melakukan operasi atau tidak. Melakukan operasi lebih baik jika memungkinkan, karena ini termasuk menutupi aib.

Terkait dengan menutupi aib, beberapa hukum berlaku: pertama, menutupi aib haram jika mengakibatkan hilangnya hak-hak manusia; kedua, wajib jika mengakibatkan mudlarat atau kerusakan; ketiga, sunnah jika pelaku telah bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya; keempat, makruh jika pelaku kembali mengulangi perbuatannya; dan kelima, mubah jika tidak diketahui apakah pelaku bertaubat atau tidak.<sup>31</sup> Dokter dapat melakukan operasi ketika akses positifnya lebih kuat daripada akses negatifnya. Sebaliknya, ketika akses negatifnya lebih kuat, dokter dilarang melakukan operasi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Hamdan, MA, dkk. "Penerapan pendekatan berorientasi maqashid dalam bioetika Islam: Studi kasus tentang fatwa terkait bedah kosmetik, plastik, dan rekonstruksi." *IJUM Medical Journal Malaysia* 20.1 (2021).

<sup>32</sup>Mohiddin, Abdul Rahim. "Pembedahan Hyemenoplasti Menurut Perspektif Maqasid Syariah: Hymenoplasty Surgery from The Perspective of Maqasid Al-Shariah." *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research* 2.1 (2021): 1-13.

## KESIMPULAN

Dari fenomena dan pembahasan diatas yang peneliti teliti, dapat disimpulkan bahwa Operasi selaput dara memiliki dampak positif dan negatif khususnya bagi wanita misalnya menutup aib, melindungi kehormatan keluarga, tapi juga dapat membuka jalan pada perbuatan keji. Selain itu operasi ini hanya dapat mengembalikan keperawanan secara anatomik yaitu dengan merekatkan kembali selaput daratetapi tidak dapat mengembalikan kemurnian seorang wanita yang telah disentuh oleh laki-laki di luar ikatan yang sah dimata agama.Ulama kontemporer memberikan pendapat yang berbeda-beda terkait hukum operasi selaput dara. Ada yang mengharamkan secara mutlak apapun alasannya dan ada pula yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan operasi selaput dara ini. Jika pecahnya selaput dara disebabkan karena hubungan seksual dalam pernikahan atau perbuatan zina yang sudah diketahui orang banyak, maka ulama sepakat mengharamkan.Sedangkan jika pecahnya selaput dara disebabkan karena zina yang belum diketahui orang lain, perkosaan atau akibat selain hubungan seksual maka disinilah ulama berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan dengan syarat operasi tersebut harus dilakukan oleh dokter wanita.

## DAFTAR RUJUKAN

- Brilliant, Eltamin Alderi. (2022) *Tinjauan Masalah Terhadap Pendapat Pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (Nu) Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Lampung Tentang Hukum Pemakaian Replica Virginitas Hymen Dalam Pernikahan*. Diss. Uin Raden Intan Lampung.
- Darmalaksana, Wahyudin.(2020) "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Frenzia, Angela Frenzia. "Kontrol terhadap Tubuh Perempuan pada Praktik Rejuvenasi Vagina." *Jurnal Kawistara* 10.2 (2020): 172-186.
- Hamdan, MA, dkk. ((2021)) "Penerapan pendekatan berorientasi maqashid dalam bioetika Islam: Studi kasus tentang fatwa terkait bedah kosmetik, plastik, dan rekonstruksi." *IJUM Medical Journal Malaysia* 20.1.

- Hasan, Nur Aflaha, and Rosmita Rosmita. (2022)"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1.1: 93-104.
- Hasan, Nur Aflaha, and Rosmita Rosmita.(2022) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1.1: 93-104.
- Husna, Atsila. (2019)"Persepsi Mahasiswa Fisip Unila Tentang Nilai Virginitas."
- Irawan, Andre. (2016) *Pandangan Hukum Islam tentang Operasi Keperawanan sebagai Alasan Untuk Memperlancar Pernikahan*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irawan, Muhamad Andrie.2022 *CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kusmardani, Alex. (2023) *Hymenoplasty dalam fatwa para ulama: Studi analisis kaitan maqasid Al-syari'ah terhadap Istinbat*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah.(2016) "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1: 33-49.
- Mohammad Naqib, Hamdan. (2018) *Analisis hukum Taghyir Khalqillah dalam fatwa perubahan badan fatwa terpilih/Mohammad Naqib Hamdan*. Diss. Universiti Malaya.
- Mohiddin, Abdul Rahim. (2021)"Pembedahan Hyemenoplasti Menurut Perspektif Maqasid Syariah: Hymenoplasty Surgery from The Perspective of Maqasid Al-Shariah." *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research* 2.1: 1-13.
- Natsif, Fadli Andi. (2018)"Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5.2: 175-186.
- Nurhidayati, Febi. (2018) *Hukum transaksi jual beli selaput dara tiruaan menurut pandangan ulama mui Sumatera Utara (studi kasus di kelurahan denai kecamatan Medan Denai kota Medan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Pangesti, Gusti Sekararum Dyah. (2021)"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Atas Kemauan Suami."
- Quro, Nuri Makkiyah Ummil. (2009) *Operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri dalam tinjauan hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Quro, Nuri Makkiyah Ummil. (2009) *Operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri dalam tinjauan hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Quro, Nuri Makkiyah Ummil. (2009) *Operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri dalam tinjauan hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Quthny, Abu Yazid Adnan.(2015) "Dalih Agama Untuk Kekerasan." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 1.1: 1-21.
- Rakhmatulloh, Muhammad Rofif. (2022)"Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia."
- Rambe, Putri Ramadhona. (2018) *Pandangan ulama kota medan terhadap hukum operasi selaput dara (studi kasus di rumah sakit Columbi Asia Medan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa.(2021) "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* .
- Sani, Khosy Mawar.(2021) "Diskursus keperawanan dalam instagram (studi wacana akun@ agrimerinda)." *Paradigma* 10.1.
- Sofyan, Aa. (2022)"Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Selaput Dara dan Keharmonisan Keluarga." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 2.02: 78-89.
- Wahyuni, Aprilia. (2020) *Tafsir terhadap Virginitas dalam Al-Qur'an*. BS thesis.
- Wulandari, Riri. (2018) *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. Diss. UIN Raden Intan Lampung.

Zahro, Nur Roikhana.(2015) "Operasi Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 1.1: 89-108.